



BUPATI NATUNA

**PERATURAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

TRAYEK PERJALANAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di pandang perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang di jalan pada Daerah pelayanan yang ditentukan dalam Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Trayek Perjalanan Kendaraan Umum di Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo. Undang -- undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tertang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Angkutan Orang dan Izin Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NATUNA TENTANG TRAYEK PERJALANAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemda adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
5. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung ;
6. Trayek adalah Lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan pelayanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
7. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.

BAB II

TRAYEK PERJALANAN

Pasal 2

Penetapan Trayek Perjalanan Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Natuna seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

PENERTIBAN DAN PENGATURAN

Pasal 3

Pengoperasian Angkutan Umum di Kabupaten Natuna disesuaikan dengan ketentuan bahwa Mobil angkutan umum masuk dan mangkal/ngetem menaikan dan menurunkan penumpang dalam terminal

Pasal 4

Bagi kendaraan Angkutan Umum yang tidak mematuhi Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Menunjuk Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Keputusan ini dengan berkoordinasi bersama Dinas / Instansi terkait.

BAB IV

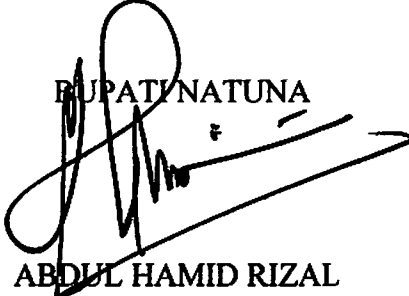
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Lampiran : ^{PERKULIRAN} Keputusan Bupati Natuna
Nomor : 2 Tahun 2006
Tanggal : 28 JANUARI 2006
Tentang Trayek Perjalanan Kendaraan
Angkutan Umum di Kabupaten Natuna

No	Trayek	Masuk	Keluar
1.	Ranai - Selat lampa	Selat lampa – SP I - Jl. BMYasin - Terminal Angkutan Ranai.	Terminal Angkutan – Jl. Pramuka – SP I – Selat lampa
2.	Ranai – Binjai	Binjai – SP I – Jl. BM Yasin - Terminal Angkutan Ranai.	Terminal Angkutan – Jl. Pramuka – SP I – Binjai
3.	Ranai – Batubi	Batubi – SP I – Jl. BM Yasin – Terminal Angkutan Ranai	Terminal Angkutan – Jl. Pramuka – SP I – Batubi
4.	Ranai - Tanjung	Tanjung – Jl. DKW.Moh.Benteng – Jl. Soekarno-Hatta – Terminal Angkutan Ranai	Terminal Angkutan – Jl. Soekarno –Hatta – Jl.DKW.Moh.Benteng - Tanjung

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 28 JANUARI 2006

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Di Undangkan di Ranai
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 2